



Musyawarah Mahasiswa sebagai Model Pengambilan Keputusan dalam Perspektif Sains Sosial dan Islam

Alliya Khairusany^{1*}, Nayla Raisha Putri², Qintan Riezqy Advi³, Tsalisa Nurul Azizah⁴,
Edi Seresman⁵

¹⁻⁵Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi: tsalisa.na@gmail.com

Abstract. *Deliberation is a decision-making mechanism commonly used in student organizations, but in practice it is often procedural and tends to lead to majority voting without going through a substantive deliberation process. This article aims to analyze student deliberation practices as a decision-making model from the perspective of modern social sciences and Islamic sciences using a qualitative approach through literature study and normative-comparative analysis reinforced by reflections on student organization practices. The results of the study show that from a social science perspective, student deliberation can be understood through the concepts of deliberative decision-making, participatory leadership, and collective decision-making, which emphasize participation, rational dialogue, and decision legitimacy. Meanwhile, from an Islamic perspective, deliberation (shura) is understood as a moral and spiritual process based on the values of trust, justice, and benefit. Initial findings indicate a gap between the ideal concept of deliberation in Islam and the practice of student deliberation, which is still dominated by group interests and instant voting mechanisms. Therefore, this article concludes that the integration of decision-making theory in social sciences with the values of shura in Islam can form a more deliberative, ethical, and participatory model of student deliberation, which has the potential to improve the quality of decision-making in student organizations while strengthening the character of student leadership based on academic and Islamic values.*

Keywords: *Decision; Social Sciences; Student Deliberation; Student Organization; Syura.*

Abstrak. Musyawarah merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang lazim digunakan dalam organisasi kemahasiswaan, namun dalam praktiknya sering bersifat prosedural dan cenderung mengarah pada voting mayoritas tanpa melalui proses deliberasi yang substantif. Artikel ini bertujuan menganalisis praktik musyawarah mahasiswa sebagai model pengambilan keputusan dalam perspektif sains sosial modern dan sains Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis normatif-komparatif yang diperkuat dengan refleksi terhadap praktik organisasi kemahasiswaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif sains sosial, musyawarah mahasiswa dapat dipahami melalui konsep deliberative decision-making, participatory leadership, dan collective decision-making yang menekankan partisipasi, dialog rasional, serta legitimasi keputusan, sedangkan dalam perspektif Islam, musyawarah (syura) dipahami sebagai proses moral dan spiritual yang dilandasi nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Temuan awal mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealitas konsep musyawarah dalam Islam dan praktik musyawarah mahasiswa yang masih didominasi oleh kepentingan kelompok dan mekanisme voting instan. Oleh karena itu, artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi teori pengambilan keputusan dalam sains sosial dengan nilai-nilai syura dalam Islam dapat membentuk model musyawarah mahasiswa yang lebih deliberatif, etis, dan partisipatif serta berpotensi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan organisasi kemahasiswaan sekaligus memperkuat karakter kepemimpinan mahasiswa berbasis nilai akademik dan keislaman.

Kata kunci: Keputusan; Musyawarah Mahasiswa; Organisasi Kemahasiswaan; Sains Sosial; Syura.

1. LATAR BELAKANG

Musyawarah merupakan salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang umum diterapkan dalam organisasi kemahasiswaan sebagai perwujudan partisipasi bersama dalam kehidupan demokratis di lingkungan perguruan tinggi. Secara konseptual, musyawarah dipahami sebagai proses dialog rasional yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Akan tetapi, dalam praktiknya musyawarah

mahasiswa kerap berlangsung secara formal dan terbatas pada pemenuhan prosedur organisasi, bahkan sering dialihkan menjadi mekanisme voting mayoritas tanpa melalui proses deliberasi yang mendalam. Deliberasi dalam konteks ini dimaknai sebagai proses diskusi yang menekankan pertukaran argumen secara rasional, terbuka, dan bertanggung jawab, sehingga setiap peserta memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan serta mempertimbangkan berbagai alternatif keputusan demi kepentingan bersama. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dominasi kelompok tertentu, konflik kepentingan, serta melemahkan legitimasi keputusan yang dihasilkan.

Organisasi kemahasiswaan merupakan salah satu arena penting pembentukan karakter demokratis generasi muda di lingkungan perguruan tinggi. Melalui berbagai kegiatan kolektif, mahasiswa tidak hanya belajar berorganisasi, tetapi juga berlatih mengambil keputusan secara partisipatif. Penelitian terkini menunjukkan bahwa organisasi ekstra kampus memiliki peran signifikan dalam membentuk demokrasi deliberatif mahasiswa, yakni dengan menyediakan wadah bagi diskusi, debat, dan pengambilan keputusan kolektif yang menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif dan demokratis (Saddawiyah et al., 2024). Fakta ini menegaskan bahwa forum-forum musyawarah dalam organisasi mahasiswa bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan mekanisme nyata pembentukan kapasitas demokratis.

Namun demikian, partisipasi mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan organisasi menghadapi sejumlah tantangan nyata. Penelitian yang dilakukan terhadap organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Riau mengungkapkan bahwa meskipun organisasi seperti BEM, DPM, dan HIMA berkontribusi pada pendidikan politik dan advokasi, partisipasi mahasiswa masih tergolong rendah akibat meningkatnya apatisme, kurangnya inovasi program, serta perubahan preferensi sosial generasi muda (Saradilla et al., 2025). Fenomena ini mengindikasikan perlunya model pengambilan keputusan yang lebih partisipatif dan adaptif, di mana musyawarah dapat direvitalisasi sebagai mekanisme yang relevan dan menarik bagi mahasiswa masa kini.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas musyawarah sebagai proses deliberatif dengan realitas praktiknya di organisasi kemahasiswaan. Dalam perspektif sains sosial modern, pengambilan keputusan bersama dipahami melalui pendekatan *deliberative decision-making*, *participatory leadership*, dan *collective decision-making*. *Deliberative decision-making* merujuk pada model pengambilan keputusan yang menekankan dialog rasional dan pertukaran argumen sebelum keputusan ditetapkan. *Participatory leadership* menekankan keterlibatan aktif seluruh anggota dalam proses kepemimpinan dan pengambilan keputusan, sehingga keputusan tidak dimonopoli oleh elite tertentu. Sementara

itu, *collective decision-making* memandang keputusan sebagai hasil proses sosial bersama yang mengutamakan kesepakatan dan tanggung jawab bersama. Ketiga pendekatan tersebut menegaskan bahwa kualitas keputusan sangat ditentukan oleh kualitas dialog, keterbukaan partisipasi, serta legitimasi moral dan sosial dari proses musyawarah itu sendiri, bukan semata-mata oleh hasil akhir berupa suara terbanyak.

Dari perspektif demokrasi deliberatif, keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola universitas seyogianya menjadi lebih inklusif, autentik, dan konsekuensial. Kajian terhadap praktik mini-publics dan partisipasi mahasiswa dalam universitas menemukan bahwa struktur partisipasi yang ada seringkali memiliki kelemahan dalam hal inklusivitas dan efektivitas, sehingga diperlukan inovasi deliberatif yang memberikan ruang bagi pengambilan keputusan kolektif yang lebih bermakna (Kennedy, 2022). Konteks ini relevan dengan praktik musyawarah mahasiswa di Indonesia, yang secara konseptual selaras dengan prinsip-prinsip deliberasi demokratis, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan agar dapat berjalan optimal.

Dalam perspektif Islam, pengambilan keputusan kolektif berpijak pada prinsip syura (musyawarah) yang menekankan konsultasi, keadilan, dan partisipasi seluruh anggota komunitas. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada tataran pemerintahan negara, tetapi juga relevan untuk konteks organisasi dan lembaga pendidikan. Kajian tentang implementasi prinsip syura dalam sistem pemerintahan daerah menunjukkan bahwa musyawarah yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Islam mampu menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat luas (Aprilya & Tohawi, 2024). Prinsip yang sama dapat diadopsi dalam praktik musyawarah mahasiswa untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan di organisasi kemahasiswaan mencerminkan nilai-nilai keislaman yang autentik.

Dalam tradisi Islam, konsep musyawarah (syura) menempati posisi fundamental dalam pengelolaan urusan sosial dan kepemimpinan. Syura dipahami sebagai proses pengambilan keputusan bersama yang dilandasi nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan orientasi pada kemaslahatan umat. Musyawarah dalam Islam tidak hanya bertujuan mencapai kesepakatan formal, tetapi juga membentuk kesadaran moral dan spiritual para pelakunya agar keputusan yang dihasilkan tidak merugikan pihak lain serta tetap berada dalam koridor nilai-nilai ilahiah. Landasan normatif konsep ini tercantum dalam Al-Qur'an, antara lain QS. Asy-Syura ayat 38 yang menempatkan musyawarah sebagai ciri masyarakat beriman, serta QS. Ali Imran ayat 159 yang menegaskan pentingnya sikap lemah lembut, pemaaf, dan dialog dalam menentukan kebijakan bersama. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa musyawarah dalam

Islam tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengandung dimensi etis dan spiritual yang menuntut tanggung jawab moral.

Pemikiran para ulama terdahulu turut memberikan dasar konseptual mengenai pentingnya syura dalam tata kelola sosial. Al-Mawardi memandang musyawarah sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan agar keputusan tidak bersifat otoriter, melainkan lahir dari pertimbangan bersama yang rasional dan berkeadilan. Sementara itu, Ibn Khaldun melalui konsep *ashabiyah* menekankan bahwa kekuatan suatu komunitas bertumpu pada solidaritas sosial dan kesadaran bersama dalam menjaga kepentingan bersama. Kedua pandangan tersebut mengindikasikan bahwa musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan integritas sosial dan stabilitas organisasi.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara idealitas konsep syura dalam Islam dan praktik musyawarah mahasiswa di lingkungan kampus modern. Musyawarah yang seharusnya menjadi ruang deliberasi yang etis dan rasional sering kali terdistorsi oleh kepentingan pragmatis serta dominasi suara mayoritas tanpa pertimbangan argumentatif yang memadai. Kondisi ini menuntut adanya formulasi model musyawarah mahasiswa yang mampu mengintegrasikan teori pengambilan keputusan partisipatif dalam sains sosial dengan nilai-nilai normatif Islam secara komprehensif dan kontekstual.

Secara kultural, musyawarah mufakat merupakan tradisi pengambilan keputusan berbasis konsensus yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu pilar filosofis Pancasila. Tradisi ini tidak hanya dipraktikkan di tingkat desa atau parlemen nasional, tetapi juga mewarnai dinamika internal organisasi kemahasiswaan. Penelitian tentang karakteristik musyawarah mufakat di pedesaan Jawa menegaskan bahwa sistem ini memiliki potensi besar sebagai model pengambilan keputusan yang adaptif, asalkan tidak diabaikan oleh pihak-pihak yang berwenang dan tetap disesuaikan dengan tuntutan modernisasi (Afitri et al., 2020). Dengan demikian, revitalisasi musyawarah dalam konteks organisasi mahasiswa merupakan langkah strategis untuk menjembatani tradisi lokal dan tuntutan demokrasi modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis praktik musyawarah mahasiswa dalam perspektif sains sosial dan sains Islam melalui pendekatan normatif-komparatif, sekaligus merumuskan model ideal musyawarah mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta bersifat deliberatif, partisipatif, dan etis. Fokus kajian diarahkan pada penguatan dimensi proses dalam musyawarah agar pengambilan keputusan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial yang kuat.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana praktik musyawarah mahasiswa berlangsung, bagaimana konsep syura dipahami dalam perspektif Islam, bagaimana teori pengambilan keputusan partisipatif dalam sains sosial menjelaskan proses musyawarah, serta bagaimana model ideal musyawarah mahasiswa berbasis nilai-nilai Islam dapat dirumuskan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi pengambilan keputusan bersama dalam organisasi kemahasiswaan sekaligus kontribusi praktis dalam membangun budaya musyawarah yang lebih deliberatif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis merupakan landasan penting dalam penelitian karena berfungsi menjelaskan konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, kajian teoritis difokuskan pada konsep musyawarah mahasiswa, teori pengambilan keputusan dalam perspektif sains sosial, serta konsep syura dalam perspektif Islam. Kajian teori digunakan untuk memberikan dasar pemikiran dalam menganalisis praktik musyawarah mahasiswa sebagai model pengambilan keputusan.

Musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan bersama melalui diskusi dan pertukaran pendapat untuk mencapai kesepakatan yang dianggap terbaik bagi kepentingan bersama. Dalam organisasi kemahasiswaan, musyawarah menjadi salah satu bentuk penerapan nilai demokrasi karena memberikan kesempatan kepada seluruh anggota untuk terlibat dalam menentukan keputusan organisasi. Menurut Kuswiyanto dan Abu Bakar (2024), musyawarah dalam kehidupan modern tidak hanya berfungsi sebagai sarana menentukan keputusan, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai ilahiyah yang menekankan sikap keterbukaan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa musyawarah memiliki peran penting dalam membangun budaya organisasi yang demokratis dan beretika.

Dalam perspektif sains sosial modern, pengambilan keputusan dipahami sebagai proses kolektif yang melibatkan komunikasi, partisipasi anggota, dan pertukaran argumentasi secara rasional. Habermas menjelaskan konsep *deliberative decision-making* sebagai proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui diskusi terbuka dan pertukaran argumentasi yang rasional sebelum keputusan ditetapkan. Melalui proses deliberasi, setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi. Selain itu, Yukl (2021) dalam teori *participatory leadership* menjelaskan bahwa keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan

kualitas keputusan dan memperkuat rasa tanggung jawab anggota terhadap hasil keputusan bersama. Dalam organisasi mahasiswa, keterlibatan tersebut dapat menciptakan suasana organisasi yang lebih demokratis dan meningkatkan solidaritas antaranggota.

Konsep *collective decision-making* juga menjelaskan bahwa keputusan yang baik lahir dari interaksi sosial yang melibatkan berbagai sudut pandang anggota kelompok. Keragaman perspektif dianggap mampu menghasilkan keputusan yang lebih matang dan rasional karena setiap anggota dapat memberikan pertimbangan yang berbeda terhadap suatu masalah. Oleh sebab itu, kualitas komunikasi dan keterbukaan dalam diskusi menjadi faktor penting dalam keberhasilan musyawarah. Dalam praktik organisasi kemahasiswaan, proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif anggota dapat memperkuat rasa memiliki terhadap keputusan yang dihasilkan bersama.

Dalam perspektif Islam, musyawarah dikenal dengan istilah syura. Syura merupakan proses konsultasi bersama dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum dan dilandasi oleh nilai keadilan, amanah, serta kemaslahatan bersama. Wijayanti (2024) menjelaskan bahwa konsep syura dalam kepemimpinan Islam menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan etika dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual. Konsep syura juga ditegaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yang menjelaskan bahwa urusan orang beriman diselesaikan melalui musyawarah, serta QS. Ali Imran ayat 159 yang menekankan pentingnya sikap lemah lembut dan dialog dalam menentukan keputusan bersama.

Selain itu, penelitian Efendi (2024) menjelaskan bahwa prinsip syura dalam Islam memiliki relevansi dalam pembentukan kebijakan publik karena menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Hamzah (2025) juga menjelaskan bahwa musyawarah berperan penting dalam manajemen konflik lembaga pendidikan Islam karena mampu menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan solutif. Penelitian Noviandi dkk. (2025) menunjukkan bahwa konsep musyawarah dalam QS. Ali Imran ayat 159 dan QS. Asy-Syura ayat 38 memiliki hubungan yang kuat dengan sistem pengambilan keputusan modern yang menekankan partisipasi dan dialog. Dengan demikian, konsep syura dalam Islam memiliki kesesuaian dengan teori pengambilan keputusan partisipatif dalam sains sosial.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa musyawarah memiliki relevansi yang kuat baik dalam perspektif sains sosial maupun Islam. Musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter demokratis, keterbukaan, tanggung jawab, dan etika sosial.

Namun, dalam praktiknya musyawarah mahasiswa masih menghadapi berbagai kendala seperti dominasi kelompok tertentu, lemahnya kualitas dialog, dan kecenderungan penggunaan voting instan tanpa proses deliberasi yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam praktik musyawarah mahasiswa serta merumuskan model musyawarah yang lebih deliberatif, partisipatif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji praktik musyawarah mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan serta membandingkannya dengan konsep musyawarah (syura) dalam perspektif Islam. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses, makna, dan dinamika pengambilan keputusan yang dialami oleh mahasiswa dalam forum musyawarah.

Data penelitian berupa data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan telah terlibat dalam proses musyawarah mahasiswa. Informan dipilih secara selektif berdasarkan keterlibatan mereka dalam kegiatan musyawarah agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, data pendukung diperoleh dari kajian literatur yang berkaitan dengan teori pengambilan keputusan partisipatif dan konsep syura dalam Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah mahasiswa. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara dan kajian literatur. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, dan penafsiran data. Data hasil wawancara diorganisasikan ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan praktik musyawarah mahasiswa, kemudian dianalisis secara komparatif dengan konsep musyawarah (syura) dalam Islam berdasarkan kajian normatif. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan temuan dalam literatur dan referensi ilmiah yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang valid mengenai praktik musyawarah mahasiswa serta relevansinya dengan nilai-nilai syura dalam Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Musyawarah Mahasiswa dalam Perspektif Sains Sosial dan Temuan Empiris

Dalam perspektif sains sosial modern, pengambilan keputusan organisasi dipahami sebagai proses kolektif yang melibatkan dialog rasional, partisipasi anggota, serta pertimbangan terhadap berbagai alternatif keputusan. Pendekatan ini selaras dengan temuan

penelitian yang menunjukkan bahwa musyawarah mahasiswa dipraktikkan sebagai forum pertukaran gagasan untuk mencapai keputusan bersama, baik dalam organisasi kemahasiswaan maupun kegiatan akademik.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa mahasiswa telah menerapkan musyawarah dalam berbagai aktivitas seperti rapat organisasi, diskusi kelas, serta kerja kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural, budaya musyawarah telah hadir dalam kehidupan kampus. Temuan ini sejalan dengan konsep *participatory leadership*, yang menekankan pentingnya keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Yukl (2013), keterlibatan tersebut meningkatkan kualitas keputusan serta memperkuat rasa memiliki terhadap hasil keputusan. Dalam konteks mahasiswa, keterlibatan dalam musyawarah terbukti memperkuat solidaritas kelompok dan meningkatkan komitmen terhadap keputusan bersama.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan musyawarah belum sepenuhnya optimal. Dalam beberapa kasus, musyawarah hanya bersifat formalitas, didominasi oleh pihak tertentu, atau berujung pada voting instan tanpa proses diskusi yang mendalam. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan konsep *deliberative decision-making* yang dikemukakan oleh Habermas (1996). Dalam teori tersebut, keputusan yang berkualitas harus lahir dari proses deliberasi, yaitu pertukaran argumentasi secara rasional dan terbuka sebelum keputusan ditetapkan.

Kondisi empiris ini menunjukkan bahwa meskipun forum musyawarah telah tersedia, proses dialog rasional sebagai inti deliberasi belum sepenuhnya terwujud. Hal ini juga diperkuat oleh temuan wawancara kedua yang mengungkap adanya kecenderungan sebagian mahasiswa lebih mengutamakan kemenangan pendapat dibandingkan pencarian solusi bersama. Dengan demikian, musyawarah mahasiswa masih berada pada tahap prosedural dan belum sepenuhnya mencapai kualitas deliberatif yang ideal.

Selain itu, pendekatan *collective decision-making* juga relevan dalam menjelaskan fenomena ini. Menurut Hastie dan Kameda (2005), keputusan kolektif yang baik dihasilkan melalui interaksi sosial yang memanfaatkan keragaman perspektif anggota kelompok. Temuan penelitian menunjukkan bahwa musyawarah memberikan manfaat dalam memperkaya sudut pandang dan menghasilkan keputusan yang lebih matang. Namun, manfaat ini tidak selalu optimal karena adanya hambatan seperti ego pribadi, komunikasi yang kurang efektif, serta dominasi kelompok tertentu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa musyawarah mahasiswa secara empiris memiliki karakteristik yang sejalan dengan teori pengambilan keputusan dalam sains sosial,

tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan dalam aspek kualitas dialog, partisipasi, dan rasionalitas diskusi.

Musyawarah dalam Perspektif Islam (Syura) dan Temuan Lapangan

Dalam tradisi Islam, musyawarah dikenal dengan konsep syura, yaitu proses konsultasi kolektif dalam menentukan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Prinsip ini menekankan nilai keadilan, amanah, serta orientasi pada kemaslahatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai musyawarah cukup sejalan dengan konsep syura tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa memaknai musyawarah sebagai proses pertukaran pendapat yang menuntut keterbukaan, penghargaan terhadap perbedaan, serta tanggung jawab bersama. Pemahaman ini sesuai dengan QS. Asy-Syura ayat 38 yang menegaskan bahwa urusan orang beriman diputuskan melalui musyawarah. Selain itu, QS. Ali Imran ayat 159 juga menekankan pentingnya sikap dialogis dan kelembutan dalam kepemimpinan.

Namun demikian, terdapat perbedaan antara nilai ideal syura dengan praktik di lapangan. Hambatan seperti ego pribadi, kepentingan kelompok, serta kurangnya adab diskusi menunjukkan bahwa nilai-nilai etis dalam musyawarah belum sepenuhnya diinternalisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa musyawarah mahasiswa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan amanah sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam.

Dalam perspektif etika Islam, musyawarah tidak hanya menekankan hasil keputusan, tetapi juga prosesnya. Proses tersebut harus dilandasi kejujuran, keterbukaan, dan orientasi pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai moral dalam musyawarah menjadi aspek penting yang perlu dikembangkan di kalangan mahasiswa.

Integrasi Perspektif Sains Sosial dan Islam dalam Praktik Musyawarah Mahasiswa

Kajian literatur dan temuan empiris menunjukkan adanya titik temu yang kuat antara perspektif sains sosial dan Islam dalam memahami musyawarah mahasiswa. Kedua pendekatan sama-sama menekankan pentingnya partisipasi kolektif, dialog rasional, serta legitimasi keputusan yang dihasilkan melalui proses diskusi terbuka.

Pertama, baik teori *participatory leadership* maupun konsep syura menekankan pentingnya keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan. Temuan wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut telah terjadi, meskipun belum optimal dalam kualitas partisipasinya.

Kedua, konsep *deliberative decision-making* dan prinsip dialog dalam Islam sama-sama menekankan pentingnya argumentasi rasional dan penghargaan terhadap perbedaan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik musyawarah mahasiswa masih menghadapi kendala dalam mewujudkan dialog yang benar-benar rasional dan konstruktif.

Ketiga, konsep *collective decision-making* dan prinsip kemaslahatan dalam Islam sama-sama menekankan bahwa keputusan harus mempertimbangkan kepentingan bersama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa musyawarah mahasiswa telah mengarah pada tujuan tersebut, tetapi masih terhambat oleh faktor ego dan kepentingan individu.

Berdasarkan integrasi tersebut, musyawarah mahasiswa dapat dipahami sebagai model pengambilan keputusan yang menggabungkan rasionalitas ilmiah dengan nilai etika keislaman. Model ini menempatkan musyawarah tidak hanya sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai proses pendidikan karakter yang membentuk sikap demokratis, kritis, dan bertanggung jawab.

Implikasi Temuan terhadap Penguatan Musyawarah Mahasiswa

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan musyawarah mahasiswa perlu dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu peningkatan kualitas dialog dan internalisasi nilai etika. Dari sisi sains sosial, diperlukan penguatan keterampilan komunikasi, berpikir kritis, serta manajemen konflik agar proses deliberasi dapat berjalan lebih efektif.

Sementara itu, dari perspektif Islam, perlu dilakukan penanaman nilai-nilai adab diskusi seperti kejujuran, keterbukaan, serta penghargaan terhadap perbedaan. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya menghasilkan keputusan yang rasional, tetapi juga mencerminkan nilai moral yang kuat.

Dalam konteks organisasi kemahasiswaan, integrasi kedua pendekatan ini dapat menghasilkan model musyawarah yang lebih deliberatif, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Model ini tidak hanya relevan dalam pengelolaan organisasi, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk karakter kepemimpinan mahasiswa yang inklusif dan beretika.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis musyawarah mahasiswa sebagai model pengambilan keputusan dalam perspektif sains sosial dan Islam melalui pendekatan kualitatif yang didukung oleh data wawancara dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, musyawarah mahasiswa memiliki kesesuaian dengan teori pengambilan keputusan dalam sains sosial, khususnya *deliberative decision-making*, *participatory*

leadership, dan collective decision-making, yang menekankan pentingnya dialog rasional, partisipasi aktif, serta legitimasi keputusan kolektif. Di sisi lain, dalam perspektif Islam, musyawarah (syura) dipahami sebagai proses pengambilan keputusan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengandung nilai etika dan spiritual seperti keadilan, amanah, dan orientasi pada kemaslahatan bersama.

Namun demikian, temuan empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal dan praktik musyawarah mahasiswa di lapangan. Musyawarah masih cenderung dilakukan secara formalitas, didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu, serta sering kali berakhir pada mekanisme voting tanpa melalui proses deliberasi yang mendalam. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas dialog, partisipasi, dan internalisasi nilai etis dalam musyawarah belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara pendekatan sains sosial dan nilai-nilai syura dalam Islam berpotensi membentuk model musyawarah mahasiswa yang lebih deliberatif, partisipatif, dan berlandaskan etika. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan dalam bentuk peningkatan keterampilan komunikasi, berpikir kritis, serta penanaman adab diskusi agar musyawarah tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial. Dengan demikian, musyawarah mahasiswa dapat berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter kepemimpinan yang demokratis, inklusif, dan beretika.

DAFTAR REFERENSI

- Afitri, R., Kusumastuti, R., & Purwanto, B. H. (2020). Customary practices of musyawarah mufakat: An Indonesian style of consensus building. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 589(1), 012027. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/589/1/012027>
- Aprilya, P. K., & Tohawi, A. (2024). Implementasi prinsip syura dalam sistem pemerintahan daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>
- Efendi, S. (2024). Prinsip syura dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum Islam. *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, 3(1). <https://doi.org/10.47498/constitutio.v3i1.3455>
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/1564.001.0001>
- Hamzah, M. (2025). Musyawarah dan moderasi dalam manajemen konflik lembaga pendidikan Islam. *IslamicEdu Management Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.71259/jvd83f54>

- Hastie, R., & Kameda, T. (2005). The robust beauty of majority rules in group decisions. *Psychological Review*, 112(2), 494–508. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.112.2.494>
- Jamhuri, & Farhani. (2024). Partisipasi masyarakat dalam legislasi di Indonesia menurut konsep syura. *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 190–222. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v5i2.6107>
- Kennedy, A. (2023). Mini-publics, student participation, and universities' deliberative capacity. *Studies in Higher Education*, 48(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/03075079.2022.2111551>
- Kuswiyanto, & Abu Bakar, A. (2024). Musyawarah dalam Islam: Implementasi nilai-nilai ilahiyah di kehidupan modern. *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, 10(1). <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v10i1.3329>
- Noviandi, Z. A., Safarina, H., & Firdaus, M. R. (2025). Penafsiran QS Ali Imran:159 dan Asy-Syura:38 tentang musyawarah dan sistem pengambilan keputusan. *SUJUD: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 1(4).
- Saddawiyah, A. S., Setyawan, K. G., Imron, A., & Stiawan, A. (2024). Peran organisasi ekstra kampus dalam membangun demokrasi deliberatif mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Dialektika Pendidikan IPS*, 4(3).
- Saradilla, M., Maulana, F., & Pratama, R. (2025). Peran organisasi kemahasiswaan dalam penguatan demokrasi mahasiswa di FKIP Universitas Riau. *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)*, 7(1).
- Srimadona, & Caniago. (2021). Titik temu antara voting dan syura dalam pemilihan pemimpin di Indonesia perspektif hukum tata negara Islam. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6821>
- Wijayanti, L. (2024). Konsep syura dalam kepemimpinan Islam kontemporer. *Jurnal Kepemimpinan Islam*, 1(1).
- Yukl, G. (2013). *Leadership in organizations* (8th ed.). Pearson Education.